



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA PULOREJO,

Menimbang : dst

Mengingat : dst

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Camat Ngoro Nomor : 400.10.2/526/415.61/2025 Tanggal 12 Juni 2025 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Pulorejo
 2. Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 400.10.2/339/415.01/2025 Tanggal 18 Juni 2025 tentang Persetujuan Perngangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : EVI SUTARWIASIH
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PULOREJO
Pada tanggal 21 Juni 2025
KEPALA DESA PULOREJO

